



djp

TAHUN
2024

Laporan Kinerja



Kantor Pelayanan
Pajak Pratama
Bulukumba

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar.....	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
C. Sistematika Laporan	6
BAB II Perencanaan Kinerja.....	7
A. Perencanaan Strategis.....	7
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	7
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	8
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
B. Realisasi Anggaran	89
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	90
BAB IV Penutup.....	92

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor S-2051/PJ.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2016 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Segala hal tersebut merupakan isyarat tekad bangsa Indonesia menuju suatu tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Direktorat Jenderal Pajak, termasuk dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba, telah menetapkan visi dan misi. Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah "Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan.

Untuk mengevaluasi sasaran, program, serta kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan pada tahun 2024, perlu disusun LAKIN Tahun 2024 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang menjadi tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba dalam mengimplementasikan Rencana Strategis.

Bulukumba, 23 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Mohamad Khusaeri
NIP 19740321 199402 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk mengevaluasi sasaran, program, serta kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan pada tahun 2024, perlu disusun LAKIN Tahun 2024 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang menjadi tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba dalam mengimplementasikan Rencana Strategis.

2. Permasalahan utama (*strategic issues*)

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba adalah wujud pertanggungjawaban kinerja dalam upaya pencapaian sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dari laporan akuntabilitas dapat diketahui bahwa kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan program yang mengacu pada visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba. Seluruh kegiatan dievaluasi dan dianalisis secara kuantitatif sehingga dapat diukur dengan tepat.

Target Penerimaan Pajak Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba sebesar Rp276.566.576.000 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp277.321.706.348 atau 100,27% dari target yang telah ditetapkan.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut antara lain ritme pencairan anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tidak sesuai dengan yang telah diproyeksikan. Hal ini merupakan tantangan yang serius mengingat penyumbang terbesar penerimaan pajak KPP Pratama Bulukumba berasal dari sektor instansi daerah. Selain dari sektor tersebut, KPP Pratama Bulukumba juga sedang menghadapi tantangan dalam rangka pencairan tunggakan pajak dengan nominal yang sangat signifikan. Terhadap tunggakan tersebut telah dilaksanakan tindakan sita hingga lelang. Akan tetapi, dikarenakan harga limit yang tinggi dan lokasi yang kurang strategis, objek lelang tersebut belum laku terjual.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba gencar melakukan koordinasi dan rekonsiliasi pajak pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini dilaksanakan guna mengawal pencairan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga potensi pajak yang muncul dapat dikonversi menjadi penerimaan pajak secara optimal. Selain itu, terhadap wajib

pajak dengan tunggakan besar yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, akan dilaksanakan penyitaan kembali harta wajib pajak untuk menggantikan objek lelang yang ada saat ini. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan supaya objek lelang dapat laku terjual dan tunggakan wajib pajak dapat terlunasi.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berhubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK/01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba sebagai instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak termasuk dalam kategori KPP Pratama yang memiliki tugas yaitu melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Sebagai instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Bulukumba menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- 2) Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- 3) Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- 4) Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 5) Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- 6) Pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- 7) Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;

- 8) Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- 9) Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- 10) Penetapan, penerbitan, dan/ atau pembedaan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- 11) Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- 12) Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- 13) Pemutakhiran basis data perpajakan;
- 14) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- 15) Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- 16) Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- 17) Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- 18) Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- 19) Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- 20) Pelaksanaan administrasi kantor.

Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 yang memiliki visi ‘Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong’. Dalam menjalankan visi tersebut, sudah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- 7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhubungan dengan salah satu agenda diatas yaitu agenda pertama: memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Selain hal itu, terdapat dua indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020 – 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi DJP antara lain:

- 1) Rasio Perpajakan terhadap PDB
Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.
- 2) Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system).

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba adalah sebagai berikut.

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
 2. Seksi Penjaminan Kualitas Data
 3. Seksi Pelayanan
 4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
 5. Seksi Pengawasan I
 6. Seksi Pengawasan II
 7. Seksi Pengawasan III
 8. Seksi Pengawasan IV
 9. Seksi Pengawasan V
 10. Kelompok Jabatan Fungsional
 11. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Benteng
 12. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai
- KPP Pratama Bulukumba memiliki wilayah kerja yang meliputi 3 kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu:
1. Kabupaten Bulukumba
 2. Kabupaten Sinjai
 3. Kabupaten Kepulauan Selayar

3. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, KPP Pratama Bulukumba memiliki komposisi sumber daya manusia (SDM) sebagai berikut:

Unit Kerja/Jabatan	Jabatan	Jumlah
KPP Pratama Bulukumba	Kepala Kantor	1
Seksi Pelayanan	Kepala Seksi	1
Seksi Penjaminan Kualitas Data	Kepala Seksi	1
Seksi Pengawasan I	Kepala Seksi	1
Seksi Pengawasan II	Kepala Seksi	1
Seksi Pengawasan III	Kepala Seksi	1
Seksi Pengawasan IV	Kepala Seksi	1
Seksi Pengawasan V	Kepala Seksi	1
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Kepala Seksi	1
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Kepala Subbag	1
Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)	Kepala KP2KP	2

Fungsional Asisten Penilai Pajak	Asisten Fungsional Penilai Pajak	1
Fungsional Pemeriksa Pajak	Fungsional Pemeriksa Pajak	4
Fungsional Penyuluh Pajak	Fungsional Penyuluh Pajak	1
Fungsional Asisten Penyuluh Pajak	Fungsional Asisten Penyuluh Pajak	3
Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)	Pelaksana	6
Seksi Pelayanan	Pelaksana	6
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Pelaksana	5
Seksi Penjaminan Kualitas Data	Pelaksana	2
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Pelaksana	2
Seksi Pengawasan I	Pelaksana	1
KPP Pratama Bulukumba	Sekretaris	1
KPP Pratama Bulukumba	Bendaharawan	1
KPP Pratama Bulukumba	Juru Sita	3
KPP Pratama Bulukumba	Account Representative	19
Jumlah Pegawai		67

Sumber: Data Kepegawaian KPP Pratama Bulukumba

KPP Pratama Bulukumba memiliki 67 pegawai dengan komposisi pegawai yaitu 48 pegawai pria dan 19 pegawai Wanita. Berikut rincian pegawai KPP Pratama Bulukumba berdasarkan jenis kelamin.

No (1)	Nama Unit Eselon IV (2)	Pria (3)	Wanita (4)
1	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	6	3
2	Seksi Pelayanan	1	6
3	Seksi Penjaminan Kualitas Data	2	1
4	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	4	2
5	Seksi Pengawasan I	5	0
6	Seksi Pengawasan II	4	1
7	Seksi Pengawasan III	4	1
8	Seksi Pengawasan IV	3	1
9	Seksi Pengawasan V	3	2
10	Kelompok Fungsional	9	1
11	KP2KP Sinjai	3	1
12	KP2KP Benteng	4	0

Sumber : Data Kepegawaian KPP Pratama Bulukumba

C. Sistematika Laporan

Susunan Laporan Kinerja KPP Pratama Bulukumba Tahun 2024 terdiri dari:

1. Pendahuluan

Pada bagian ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini berisi uraian mengenai perencanaan strategis dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024.

3. Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini berisi uraian realisasi kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba selama tahun 2024

4. Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Pernyataan Visi dan Penjelasan

Visi Direktorat Jenderal Pajak yang juga menjadi visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba adalah “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, dan Berkeadilan.”

Visi di atas menegaskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba mendukung penuh seluruh program dalam rangka mewujudkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai penghimpun penerimaan negara.

2. Pernyataan Misi dan Penjelasan

Dalam rangka mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sebagai berikut.

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Misi tersebut menjelaskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba, sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, turut serta dan berperan aktif dalam mengumpulkan penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan.

3. Tujuan

Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba adalah “Menyelenggarakan tugas pemerintah dalam bidang penerimaan pajak untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan”.

4. Sasaran

Sasaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba pada tahun 2024 adalah tercapainya target penerimaan pajak sebesar Rp276.566.576.000.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di KPP Pratama Bulukumba sebagai unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak berpedoman pada IKU/IKI yang disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Sasaran atau target Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba pada tahun 2024 adalah tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Untuk mencapai sasaran tersebut, telah ditetapkan beberapa kebijakan dan sasaran yang saling berkaitan untuk dapat merealisasikannya. Berikut ini adalah target kinerja untuk tahun 2024.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
Stakeholder Perspective		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
Customer Perspective		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
Internal Process Perspective		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100,00
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
Learning & Growth Perspective		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00%
10	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 oleh KPP Pratama Bulukumba telah dilaksanakan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Individu (IKI) yang telah disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak selaku *KKO-One* dengan melibatkan Direktorat terkait yang mengampu IKU/IKI. Dalam proses Penyusunan Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), IKU, dan/atau IKI, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, arahan menteri, dan masukkan

dari unit vertikal. Keterlibatan unit yang dimaksud dalam hal Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya adalah mengirimkan Nota Dinas terkait usulan penghapusan, pembaruan, maupun perbaikan terkait dengan IKU/IKI yang diampu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	40%	40%	71%	71%	100%	100%
Realisasi	11,37%	31,82%	32%	53,69%	53,69%	100,27%	100,27%
Capaian	75,81	79,55	79,55	75,62	75,62	100,27	100,27

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- **Realisasi IKU**

A. Target s.d. Desember 2024		276.566.576.000
1. PPM		260.653.205.000
2. PKM		15.913.371.000
a. Edukasi		378.755.000
b. Pengawasan & PKM Lainnya		11.226.568.000
c. Pemeriksaan		795.249.000
d. Penegakan Hukum		18.138.000
e. Penagihan		3.494.661.000
B. Realisasi s.d. Desember 2024		277.321.706.348
1. PPM		260.674.117.055
a. PPM Bruto		262.067.553.714
b. SPMKP		(1.393.436.659)
2. PKM		16.647.589.293
a. PKM Aktivitas		10.167.374.294
1). Pengawasan		5.660.273.132
2). Pemeriksaan		835.027.150
3). Penegakan Hukum		19.022.527
4). Penagihan		3.653.051.485
b. PKM Wider Rev. Activities		528.795.529
1). Edukasi		389.056.629
2). Pengawasan		139.738.900
3). Pemeriksaan		0
4). Penegakan Hukum		0
c. PKM Lainnya		5.951.419.470

Sumber : Dashboard Revenue Management

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 adalah sebesar Rp277.321.706.348 atau 100,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp276.566.576.000.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	98,90%	100,66%	120,00%	109,61%	100,27%
---------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

Capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun masih tetap lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Meskipun begitu, secara nominal rupiah, realisasi penerimaan selalu mengalami peningkatan, dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2020 sebesar Rp237.099.833.072, tahun 2021 sebesar Rp258.836.145.395, tahun 2022 sebesar Rp269.568.519.262, tahun 2023 sebesar Rp273.420.523.087, dan tahun 2024 sebesar Rp277.317.678.168.

3) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024 (Nasional)	Realisasi Unit Kerja Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	115,61%	100,27%

Penerimaan pajak KPP Pratama sampai dengan akhir Desember 2024 sejalan dengan penerimaan pajak secara nasional yaitu melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja penerimaan pajak yang tumbuh dari tahun sebelumnya. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

4) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Hubungan kerja sama yang harmonis dengan pemerintah daerah.

- b) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong seksi terkait dalam melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
 - c) Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
 - d) Tersedianya data-data wajib pajak baik yang bersumber dari internal instansi maupun eksternal.
 - e) Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - a. Pendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Adanya Tim Satgas SPT Tahunan yang bertugas memberikan asistensi kepada wajib pajak dan memastikan kesiapan sarana prasarana yang berguna untuk kegiatan asistensi SPT Tahunan.
 - b) Hubungan kerja sama yang harmonis dengan pemerintah daerah.
 - c) Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
 - d) Tersedianya data-data wajib pajak baik yang bersumber dari internal instansi maupun eksternal.
 - e) Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.
 - f) Adanya pengawasan dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara periodik.
 - b. Pendorong kegagalan atau penurunan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Ritme pencairan anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tidak sesuai dengan yang telah diproyeksikan
 - b) Adanya tunggakan pajak dengan nominal sangat besar dan telah dilaksanakan tindakan sita hingga lelang. Akan tetapi, dikarenakan harga limit yang tinggi dan lokasi yang kurang strategis, objek lelang tersebut belum laku terjual.
 - c) Wajib pajak pemotong/pemungut belum melaksanakan kewajiban pemotongan/pemungutan dengan baik
 - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

 - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

 - a. Risiko Rendahnya realisasi penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan PPM dan PKM dimitigasi dengan meningkatkan kompetensi pegawai, monitoring kinerja, rekonsiliasi dengan instansi terkait, serta edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

 - a. Kendala kondisi ekonomi yang tidak pasti diatasi dengan perencanaan dan pemantauan kinerja yang dilakukan secara rutin
 - b. Kendala penerimaan yang terlambat dari sektor-sektor utama diatasi dengan terus menjalin komunikasi secara berkala dengan *stakeholder* terkait.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
 Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
 Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim

- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat

5) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan bimbingan dan/atau Sosialisasi kepada WP yang terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak Monitoring Wajib Pajak yang sudah tidak aktif dengan output Dafnom Usulan NE Permintaan data kepada masing-masing instansi pemerintah untuk mendukung penggalian potensi perpajakan 	2025

2. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	109,34	108,05	108,05	101,04	101,04	94,4	94,4
Capaian	109,34	108,05	108,05	101,04	101,04	94,4	94,4

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
- Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun

berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja

baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

2, Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNPB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

- **Realisasi IKU**

Ranking	KPP	Bruto	Deviasi sd. Tw 4 (Min 0, Maks 120%)	Realisasi
1	813. PRATAMA MAJENE	120.00 %	100.00 %	110.00 %
2	809. PRATAMA MAROS	109.11 %	100.00 %	104.56 %
3	804. PRATAMA MAKASSAR BARAT	107.27 %	100.00 %	103.64 %
4	803. PRATAMA PALOPO	106.16 %	100.00 %	103.08 %
5	805. PRATAMA MAKASSAR SELATAN	102.60 %	100.00 %	101.30 %
6	812. MADYA MAKASSAR	101.65 %	100.00 %	100.83 %
7	815. PRATAMA KOLAKA	111.57 %	90.00 %	106.79 %
8	802. PRATAMA PARE-PARE	106.17 %	90.00 %	98.09 %
9	808. PRATAMA WAKAMPONE	104.72 %	90.00 %	97.36 %
10	811. PRATAMA KENDARI	104.32 %	90.00 %	97.16 %
11	807. PRATAMA BANTAEANG	104.31 %	90.00 %	97.16 %
12	801. PRATAMA MAKASSAR UTARA	101.12 %	90.00 %	95.56 %
13	816. PRATAMA BAUBAU	99.35 %	90.00 %	94.60 %
14	806. PRATAMA BULUKUMBA	96.07 %	90.00 %	94.44 %

Sumber: Dashboard Mandor

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Bulukumba pada tahun 2024 adalah sebesar 94,44. Nilai ini sudah tidak melampaui target yang ditetapkan yaitu 100. Nilai indeks tersebut berasal dari gabungan antara indeks capaian pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 98,87 dan indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas sebesar 90,00.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	111,62	94,44

IKU capaian indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 ini mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh belum signifikannya prognosa yang telah dilakukan secara bulanan. Pada tahun ini, IKU tersebut tidak hanya memperhitungkan indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto saja, tetapi juga indeks deviasi proyeksi perencanaan kas.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Hubungan kerja sama yang harmonis dengan pemerintah daerah.
- Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
- Tersedianya data-data wajib pajak baik yang bersumber dari internal instansi maupun eksternal.
- Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.

- e. Pemetaan potensi untuk masing-masing sektor dan menentukan fokus sector prioritas.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - a. Pendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Mengelompokkan wajib pajak berdasarkan sub sector untuk dilaksanakan penggalan potensi secara menyeluruh.
 - b) Hubungan kerja sama yang harmonis dengan pemerintah daerah
 - c) Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
 - d) Tersedianya data-data wajib pajak baik yang bersumber dari internal instansi maupun eksternal.
 - e) Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Pendorong kegagalan atau penurunan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Ritme pencairan anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tidak sesuai dengan yang telah diproyeksikan
 - b) Adanya tunggakan pajak dengan nominal sangat besar dan telah dilaksanakan tindakan sita hingga lelang. Akan tetapi, dikarenakan harga limit yang tinggi dan lokasi yang kurang strategis, objek lelang tersebut belum laku terjual.
 - c) Pembayaran wajib pajak yang tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
 - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

 - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi

penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko Rendahnya realisasi penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan PPM dan PKM dimitigasi dengan meningkatkan kompetensi pegawai, monitoring kinerja, serta edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

 - a. Kendala kondisi ekonomi yang tidak pasti diatasi dengan perencanaan dan pemantauan kinerja yang dilakukan secara rutin
 - b. Kendala penerimaan yang terlambat dari sektor-sektor utama diatasi dengan terus menjalin komunikasi secara berkala dengan *stakeholder* terkait.
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan rapat pembahasan prognosis dengan unit pengampu penerimaan 	2025

3. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	40%	40%	71%	71%	100%	100%
Realisasi	9,85%	30,43%	30%	53,35%	53%	100,01%	100,01%
Capaian	65,66	76,07	76,07	75,14	75,14	100,01	100,01

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- **Realisasi IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar Rp260.674.117.055 atau sekitar 100,01% dari target Rp260.653.205.000.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	105,88%	120,00	113,88	100,01

Pada tahun 2024, KPP Pratama Bulukumba mengalami penurunan capaian penerimaan pajak dari kegiatan PPM apabila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Meskipun begitu, secara nominal penerimaan pajak dari kegiatan PPM tetap meningkat yaitu sebesar Rp 242.295.262.893 pada tahun 2022, Rp260.436.451.353 pada tahun 2023 dan Rp260.674.117.055 pada tahun 2024 sebesar Rp277.317.678.168.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Hubungan kerja sama yang harmonis dengan pemerintah daerah.
- Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
- Tersedianya data-data wajib pajak baik yang bersumber dari internal instansi maupun eksternal.
- Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Pendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.

- b) Komunikasi yang terus dijalan dengan stakeholder terkait ketepatan pembayaran masa.
 - c) Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pendorong kegagalan atau penurunan kinerja antara lain sebagai berikut.
- a) Ritme pencairan anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, Sinjai, dan Kepulauan Selayar tidak sesuai dengan yang telah diproyeksikan
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 Capaian atas realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakandengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
 - b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
 - a. Resiko Rendahnya realisasi penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan PPM dan PKM dimitigasi dengan meningkatkan kompetensi pegawai, monitoring kinerja, serta edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - a. Kendala kondisi ekonomi yang tidak pasti diatasi dengan perencanaan dan pemantauan kinerja yang dilakukan secara rutin

- b. Kendala penerimaan yang terlambat dari sektor-sektor utama diatasi dengan terus menjalin komunikasi secara berkala dengan *stakeholder* terkait.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
 - Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
 - Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan bimbingan dan/atau Sosialisasi kepada WP Bendahara Pemerintah yang terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak • Permintaan data kepada masing-masing instansi pemerintah untuk mendukung penggalan potensi perpajakan 	2025

4. IKU Realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	134,27%	160,65%	160,65%	146,64%	146,6%	136,63%	136,63%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- SPT 1771 dan SPT 1771S yang dilaporkan oleh Badan;
- SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

Realisasi SPT diterima	x 100%
Target SPT	

- **Realisasi IKU**

Realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Bulukumba pada tahun 2024 sebesar 136.63% atau sejumlah 50.459 SPT dari target 36.931 SPT.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	101,53%	101,93%	104,73	102,72	120,00

Capaian penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2024 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apabila dilihat dari jumlah SPT yang diterima, pada tahun 2024 KPP Pratama Bulukumba menerima SPT Tahunan lebih sedikit daripada dua tahun sebelumnya, yakni 55.418 SPT pada tahun 2022, 57.012 SPT pada tahun 2023, dan 50.459 SPT pada tahun 2024. Hal ini disebabkan peningkatan kesadaran wajib pajak terkait dengan kewajiban pelaporan SPT Tahunan.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian penyampaian SPT Tahunan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Hubungan kerja sama yang harmonis dengan pemerintah daerah.
- b. Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
- c. Tersedianya data-data wajib pajak baik yang bersumber dari internal instansi maupun eksternal.
- d. Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

a. Pendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut.

- a) Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
- b) Komunikasi yang terus dijalan dengan stakeholder terkait ketepatan pembayaran masa.
- c) Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.

b. Pendorong kegagalan atau penurunan kinerja antara lain sebagai berikut.

- a) Masih terdapat Wajib Pajak yang belum memahami mekanisme pelaporan SPT Tahunan secara online, sehingga masih perlu dibantu di loket KPP.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas penyampaian SPT Tahunan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakandengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Capaian penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penyampaian SPT Tahunan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko Rendahnya kesadaran wajib pajak terkait pelaporan SPT Tahunan dimitigasi dengan meningkatkan kompetensi pegawai, monitoring kinerja, serta edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penyampaian SPT Tahunan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kesadaran wajib pajak yang masih rendah terkait kewajiban penyampaian SPT Tahunan dimitigasi dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan secara *one on one* dan *one to many*.
- b. Kemampuan wajib pajak yang masih rendah terkait tata cara pelaporan SPT Tahunan secara elektronik dimitigasi dengan adanya edukasi melalui berbagai saluran.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim

- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Tim Satgas SPT • Melakukan publikasi melalui media sosial terkait waktu pelaporan/cara pelaporan di bidang perpajakan terkait penyampaian SPT • Memberikan asistensi dan edukasi di tempat Wajib Pajak tentang tata cara pengisian SPT 	2025

5. IKU Persentase Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	44,62%	59,85%	59,85%	59,07	59,07	104,61	104,61
Capaian	120	119,70	119,70	78,76	78,76	104,61	104,61

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala

Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- **Realisasi IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sebesar Rp16.647.589.293 atau sebesar 104,61% dari target sebesar Rp15.913.371.000.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	-	49,09%	114,69	62,53	104,61

Penerimaan pajak dari kegiatan PKM pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu faktor utama penyebab peningkatan ini adalah peningkatan pembayaran wajib pajak melalui kegiatan penagihan serta pemeriksaan dan pengawasan.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Hubungan kerja sama yang harmonis dengan pemerintah daerah.
- Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
- Tersedianya data-data wajib pajak baik yang bersumber dari internal instansi maupun eksternal.
- Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- a. Pendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
 - b) Komunikasi yang terus dijalan dengan stakeholder terkait ketepatan pembayaran masa.
 - c) Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pendorong kegagalan atau penurunan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Ritme pencairan anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, Sinjai, dan Kepulauan Selayar tidak sesuai dengan yang telah diproyeksikan.
 - b) Adanya tunggakan pajak dengan nominal yang signifikan namun belum laku terjual.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko rendahnya realisasi penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan PPM dan PKM dimitigasi dengan meningkatkan kompetensi pegawai, monitoring kinerja, pembahasan internal, kunjungan wajib pajak secara terencana, serta edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang tidak pasti diatasi dengan perencanaan dan pemantauan kinerja yang dilakukan secara rutin
 - b. Kendala penerimaan yang terlambat dari sektor-sektor utama diatasi dengan terus menjalin komunikasi secara berkala dengan *stakeholder* terkait.
 - c. Wajib pajak yang resisten saat mendapatkan tindakan pengawasan, pemeriksaan, atau penagihan diatasi dengan komunikasi yang lebih tegas dan efisien dengan melibatkan Kantor Wilayah.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
 Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
 - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
 Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan bimbingan dan/atau Sosialisasi kepada WP Bendahara Pemerintah yang terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak 	2025

<ul style="list-style-type: none"> Permintaan data kepada masing-masing instansi pemerintah untuk mendukung penggalan potensi perpajakan 	
---	--

6. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	87,48%	87,70%	88%	88,80%	89%	88,8	88,8
Capaian	120	120,00	120,00	120,00	120,00	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi

kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo. setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

• **Formula IKU**

$$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

• **Realisasi IKU**

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
				Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
		Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
806	PRATAMA BULUKUMBA	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4409210000	KPP Pratama Bulukumba	100.00 %	18.50 %	104.55 %	28.12 %	113.64 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4409210100	KP2KP Benteng	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4409210200	KP2KP Sinjai	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Sumber : Data Aplikasi Mandor

Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah sebesar 88,8% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 74%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	119,04%	120,00%	120,00	120,00	120,00

Pada tahun 2024, KPP Pratama Bulukumba kembali memperoleh capaian maksimal pada IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan seperti yang telah berhasil diraih pada dua tahun sebelumnya. Capaian ini diperoleh karena kegiatan edukasi yang dilaksanakan KPP Pratama Bulukumba telah efektif dalam hal terjadinya perubahan perilaku lapor maupun bayar bagi wajib pajak.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mencapai persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Hubungan kerja sama yang harmonis dengan pemerintah daerah.
- Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
- Tersedianya data-data wajib pajak baik yang bersumber dari internal instansi maupun eksternal.
- Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Pendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
 - Komunikasi yang terus dijalan dengan stakeholder terkait ketepatan pembayaran masa.

- c) Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pendorong kegagalan atau penurunan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Kesadaran wajib pajak yang masih rendah untuk melakukan penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi kegiatan penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko terkait rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi ketentuan perpajakan dimitigasi dengan meningkatkan kompetensi pegawai, monitoring kinerja, serta edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang tidak pasti diatasi dengan perencanaan dan pemantauan kinerja yang dilakukan secara rutin
- b. Kendala penerimaan yang terlambat dari sektor-sektor utama diatasi dengan terus menjalin komunikasi secara berkala dengan *stakeholder* terkait.
- c. Wajib pajak yang resisten saat mendapatkan tindakan pengawasan, pemeriksaan, atau penagihan diatasi dengan komunikasi yang lebih tegas dan efisien dengan melibatkan unit kerja di atasnya.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat

4) Rencana Kerja Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan bimbingan dan/atau Sosialisasi kepada WP Bendahara Pemerintah yang terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak • Melakukan publikasi melalui media sosial terkait waktu pelaporan/cara pelaporan di bidang perpajakan terkait penyampaian SPT 	2025

7. IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	10%	10%	15%	15%	100%	100%
Realisasi	6,26%	12,66%	12,66%	18,00%	18%	112,15%	112,15%
Capaian	120	120	120	120	120,00	112,15%	112,15%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- 2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- 3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- 1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei



- **Realisasi IKU**

Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan KPP Pratama Bulukumba diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh internal untuk triwulan I – III dan survei pihak yang dilaksanakan oleh pihak ketiga pada triwulan IV. Realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 112,15 dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	115,92	114,09	115,43	108,15	112,15

Capaian indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023 namun belum dapat menyaingi capaian pada tahun 2020 - 2022. Akan tetapi, dengan nilai capaian tersebut, KPP Pratama Bulukumba menempati peringkat kedua dalam lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Capaian ini diperoleh karena pelayanan maksimal yang diberikan oleh pegawai KPP Pratama Bulukumba kepada wajib pajak.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mencapai Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Hubungan kerja sama yang harmonis dengan pemerintah daerah.
- b. Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
- c. Tersedianya data-data wajib pajak baik yang bersumber dari internal instansi maupun eksternal.
- d. Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- a. Pendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.

- b) Komunikasi yang terus dijalan dengan stakeholder terkait ketepatan waktu dalam pembayaran pajak.
 - c) Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pendorong kegagalan atau penurunan kinerja antara lain sebagai berikut.
- a) Banyak wajib pajak yang belum mengetahui prosedur layanan yang disediakan KPP.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko terkait rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi ketentuan perpajakan dimitigasi dengan meningkatkan kompetensi pegawai, monitoring kinerja, serta edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang tidak pasti diatasi dengan perencanaan dan pemantauan kinerja yang dilakukan secara rutin
- b. Kendala penerimaan yang terlambat dari sektor-sektor utama diatasi dengan terus menjalin komunikasi secara berkala dengan *stakeholder* terkait.
- c. Wajib pajak yang resisten saat mendapatkan tindakan pengawasan, pemeriksaan, atau penagihan diatasi dengan komunikasi yang lebih tegas dan efisien dengan melibatkan unit kerja di atasnya.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat

4) Rencana Kerja Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan bimbingan dan/atau Sosialisasi kepada WP Bendahara Pemerintah yang terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak • Melakukan publikasi melalui media sosial terkait waktu pelaporan/cara pelaporan di bidang perpajakan terkait penyampaian SPT 	2025

8. IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	0,00%	119,92%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian	N/A	120	120	120	120	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- **Formula IKU**

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{pengawasan} \\ \text{pembayaran} \\ \text{masa} \end{array} = \begin{array}{l} (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak} \\ \text{Strategis}) \\ + \\ (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak} \\ \text{Lainnya (Berbasis Kewilayahan)}) \end{array}$$

- **Realisasi IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 berhasil direalisasikan sebesar 120% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 90%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	111,11	118,09	120,00	120,00

Capaian pengawasan pembayaran masa menunjukkan tren yang positif dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun 2024 ini, KPP Pratama Bulukumba memperoleh nilai maksimal dan sekaligus menjadi yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan capaian dua tahun sebelumnya.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mencapai realisasi pengawasan pembayaran masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Hubungan kerja sama yang harmonis dengan pemerintah daerah.
- b. Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
- c. Tersedianya data-data wajib pajak baik yang bersumber dari internal instansi maupun eksternal.
- d. Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- a. Pendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
 - b) Komunikasi yang terus dijalan dengan stakeholder terkait ketepatan pembayaran masa.
 - c) Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pendorong kegagalan atau penurunan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Dafnom STP, dafnom DSE, dan dafnom Data Tahun Berjalan tidak turun secara realtime.
 - b) Data yang tersedia tidak dapat dikonversi menjadi penerimaan dengan baik.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas realisasi pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- b. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- c. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

 - Resiko terkait rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi ketentuan perpajakan dimitigasi dengan meningkatkan kompetensi pegawai, pengelompokan wajib pajak sesuai sector, monitoring kinerja, serta edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi pengawasan pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

 - Kendala kondisi ekonomi yang tidak pasti diatasi dengan perencanaan dan pemantauan kinerja yang dilakukan secara rutin
 - Kendala penerimaan yang terlambat dari sektor-sektor utama diatasi dengan terus menjalin komunikasi secara berkala dengan *stakeholder* terkait.
 - Wajib pajak yang resisten saat mendapatkan tindakan pengawasan, pemeriksaan, atau penagihan diatasi dengan komunikasi yang lebih tegas dan efisien dengan melibatkan unit kerja diatasnya.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

 - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

4) Rencana Kerja Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan bimbingan dan/atau Sosialisasi kepada WP Bendahara Pemerintah yang terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak 	2025

9. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	0,00%	106,36%	106%	120%	120%	120%	120%
Capaian	N/A	106,36	106,36	120	120	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

• **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan = +
 (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)
 +
 (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Wilayah))

• **Realisasi IKU**

IKU P4DK Kewilayahan 2024

Dashboard P4DK Strategis P4DK Kewilayahan Cek Data Informasi dan Manual IKU

Periode IKU: s.d. Triwulan 4

Unit Kerja	Komponen Kuantitas (40%)							Komponen Kualitas (60%)				Realisasi IKU	Trajectory
	LHP2DK dari DPP (50%)			LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%)				Capaian Kuantitas (Maks. 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK	Capaian Kualitas		
	Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi	g = f / e						
260. KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA	7.421,80	16.584,20	129,00%	1.640,00	3.540,00	212,84%	120,00%	9.181,80	12.880,00	140,28%	132,17%	100%	
801 PRATAMA MAKASSAR UTARA	823,55	1.213,00	147,39%	111,60	189,20	169,53%	120,00%	935,15	1.287,70	137,70%	130,62%	100%	
802 PRATAMA PARE-PARE	739,05	1.064,00	143,97%	24,80	64,80	261,29%	120,00%	763,85	1.075,30	140,77%	132,46%	100%	
803 PRATAMA PALOPO	815,10	1.123,00	137,77%	355,50	785,20	220,87%	120,00%	1.170,60	1.730,25	147,81%	136,69%	100%	
804 PRATAMA MAKASSAR BARAT	666,20	952,00	142,87%	190,60	279,40	146,57%	120,00%	828,80	1.180,25	130,34%	125,29%	100%	
805 PRATAMA MAKASSAR SELATAN	848,90	1.014,00	119,45%	200,80	304,60	206,54%	120,00%	1.129,70	1.597,35	141,40%	132,84%	100%	
806 PRATAMA BULUKUMBA	377,00	604,00	160,37%	0,90	8,00	888,89%	120,00%	377,90	585,00	154,80%	140,88%	100%	
807 PRATAMA BANTENE	588,90	987,40	167,57%	27,90	70,40	252,33%	120,00%	816,80	960,50	146,86%	135,69%	100%	
808 PRATAMA WATAMPONE	404,30	566,20	140,04%	14,80	33,90	222,97%	120,00%	419,10	560,35	133,70%	129,22%	100%	
809 PRATAMA MAROS	332,15	519,00	156,50%	78,30	297,80	380,33%	120,00%	410,45	635,90	154,93%	140,96%	100%	
811 PRATAMA KENDARI	802,75	898,20	111,89%	270,40	489,00	180,84%	120,00%	1.073,15	1.337,35	124,62%	122,77%	100%	
813 PRATAMA MAJENE	233,35	484,80	173,47%	0,40	18,40	4.600,00%	120,00%	233,75	398,95	169,82%	149,89%	100%	
814 PRATAMA MAMUJU	336,05	451,80	134,44%	46,80	218,60	467,09%	120,00%	382,85	578,20	151,03%	133,62%	100%	
815 PRATAMA KOLAKA	362,70	521,80	143,87%	8,60	16,00	186,05%	120,00%	371,30	501,80	135,50%	129,39%	100%	
816 PRATAMA BAJIBAU	289,90	318,80	109,97%	178,60	295,20	165,29%	120,00%	466,50	611,80	130,99%	126,35%	100%	
NASIONAL	176.034,55	238.918,80	135,74%	33.936,00	46.465,20	203,67%	120,00%	198.951,05	263.968,14	133,08%	126,41%	100%	

IKU P4DK Strategis 2024

Dashboard P4DK Strategis P4DK Kewilayahan Cek Data Informasi dan Manual IKU

Periode IKU: s.d. Triwulan 4

Unit Kerja	Komponen Penelitian (40%)				Komponen Tindak Lanjut (60%)				Realisasi IKU	Trajectory
	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK	Capaian Penelitian (Maks. 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atau DPP 2024	Capaian Tindak Lanjut (Maks. 120%)				
	a	b	c	d = c / b	e	f	g = f / e			
260. KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA	2.000,00	4.198,80	120,00%	2.000,00	3.249,90	540	392,45	120,00%	120,00%	100%
801 PRATAMA MAKASSAR UTARA	100,00	299,00	120,00%	100,00	254,65	25	16,30	120,00%	120,00%	100%
802 PRATAMA PARE-PARE	80,00	164,80	120,00%	80,00	133,10	11	6,80	120,00%	120,00%	100%
803 PRATAMA PALOPO	100,00	271,00	120,00%	100,00	136,90	19	6,80	120,00%	120,00%	100%
804 PRATAMA MAKASSAR BARAT	100,00	205,00	120,00%	100,00	129,20	74	37,40	120,00%	120,00%	100%
805 PRATAMA MAKASSAR SELATAN	160,00	280,20	120,00%	160,00	215,65	65	44,50	120,00%	120,00%	100%
806 PRATAMA BULUKUMBA	80,00	140,00	120,00%	80,00	131,05	0	0,00	120,00%	120,00%	100%
807 PRATAMA BANTENE	120,00	198,40	120,00%	120,00	158,40	19	19,70	120,00%	120,00%	100%
808 PRATAMA WATAMPONE	100,00	140,20	120,00%	100,00	133,80	6	4,75	120,00%	120,00%	100%
809 PRATAMA MAROS	100,00	197,60	120,00%	100,00	119,65	46	24,15	120,00%	120,00%	100%
811 PRATAMA KENDARI	120,00	297,20	120,00%	120,00	139,50	86	65,60	120,00%	120,00%	100%
813 PRATAMA MAJENE	520,00	1.263,80	120,00%	520,00	1.162,45	149	139,60	120,00%	120,00%	100%
814 PRATAMA MAMUJU	80,00	192,00	120,00%	80,00	121,10	13	12,75	120,00%	120,00%	100%
815 PRATAMA KOLAKA	120,00	162,00	120,00%	120,00	165,10	38	30,60	120,00%	120,00%	100%
816 PRATAMA BAJIBAU	120,00	211,00	120,00%	120,00	159,40	7	1,00	120,00%	120,00%	100%
NASIONAL	62.600,00	108.818,80	120,00%	62.410,00	85.372,45	16.837	12.431,10	120,00%	120,00%	100%

Sumber : Dashboard Mandor

Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

2) **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan	113,45%	114,67%	120,00	120,00	120,00

atas data dan/atau keterangan					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Pada tahun 2024, KPP Pratama Bulukumba berhasil mempertahankan capaian penyelesaian permintaan penjelasan data dan/atau keterangan dengan nilai capaian sebesar 120, sama seperti yang telah berhasil diraih pada tahun 2023.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mencapai realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Hubungan kerja sama yang harmonis dengan pemerintah daerah.
- Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
- Melaksanakan kunjungan langsung kepada wajib pajak dalam rangka klarifikasi terkait adanya data potensi perpajakan.
- Tersedianya data-data wajib pajak baik yang bersumber dari internal instansi maupun eksternal.
- Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Pendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
 - Komunikasi yang terus dijalan dengan stakeholder terkait ketepatan pembayaran masa.
 - Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.
- Pendorong kegagalan atau penurunan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - Pegawai kekurangan informasi terkait dengan perhitungan nilai potensi yang diberikan oleh Kantor Pusat.
 - Adanya potensi DPP Kolaboratif yang belum sesuai dengan kondisi wajib pajak di lapangan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi

terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- b. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- c. restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya penyelesaian permintaan penjelasan atas data. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko terkait rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi ketentuan perpajakan dimitigasi dengan meningkatkan kompetensi pegawai, monitoring kinerja, serta edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang tidak pasti diatasi dengan perencanaan dan pemantauan kinerja yang dilakukan secara rutin
- b. Kendala penerimaan yang terlambat dari sektor-sektor utama diatasi dengan terus menjalin komunikasi secara berkala dengan *stakeholder* terkait.
- c. Wajib pajak yang resisten saat mendapatkan tindakan pengawasan, pemeriksaan, atau penagihan diatasi dengan komunikasi yang lebih tegas dan efisien dengan melibatkan unit kerja di atasnya.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
 Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

4) Rencana Kerja Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Tim Pemantauan IKU dan Capaian Kinerja • Melakukan visit secara terencana dan sesuai dengan permasalahan yang ada, 	2025

10. IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	0,00%	108,73%	109%	115,71%	116%	118,75%
Capaian	N/A	108,73	108,73	115,71	115,71	118,75

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
 Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

- **Formula IKU**

Capaian IKU =

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sebesar 118,75 % dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	119,89	118,75

Capaian persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 adalah sebesar 118,75. IKU ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dikarenakan *dropping* daftar nominatif yang tidak sesuai *timeline* yang menjadi kriteria.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mencapai realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Hubungan kerja sama yang harmonis dengan pemerintah daerah.
- Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
- Tersedianya data-data wajib pajak baik yang bersumber dari internal instansi maupun eksternal.
- Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Pendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
 - Komunikasi yang terus dijalan dengan stakeholder terkait ketepatan pembayaran masa.

- c) Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pendorong kegagalan atau penurunan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Kondisi daftar nominatif yang turun tidak sesuai jangka waktu yang menjadi kriteria.
 - b) Data yang tersedia tidak dapat dikonversi menjadi penerimaan dengan baik.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 Capaian atas persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
 - b. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
 - c. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
 - a. Risiko terkait tidak tercapainya IKU ini telah dimitigasi dengan meningkatkan kompetensi pegawai, monitoring kinerja, serta edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - a. Kendala kondisi ekonomi yang tidak pasti diatasi dengan perencanaan dan pemantauan kinerja yang dilakukan secara rutin
 - b. Kendala penerimaan yang terlambat dari sektor-sektor utama diatasi dengan terus menjalin komunikasi secara berkala dengan *stakeholder* terkait.
 - c. Wajib pajak yang resisten saat mendapatkan tindakan pengawasan, pemeriksaan, atau penagihan diatasi dengan komunikasi yang lebih tegas dan efisien dengan melibatkan unit kerja di atasnya.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

3) Rencana Kerja Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Membuat Tim Pemantauan IKU dan Capaian Kinerja 	2025

11. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	0.00%	110.18%	110%	85.93%	85.93%	95.35%	95.35%
Capaian	N/A	110.18	110.18	85.93	85.93	95.35	95.35

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat

mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- **Realisasi IKU**

Komponen	Capaian	Bobot	Realisasi IKU
I	120	30%	36%
II	107,11	40%	42,84%
III	55	30%	16,5
Realisasi IKU			95,35

Realisasi IKU Komite Kepatuhan Tahun 2024 adalah 95,35 dengan target sebesar 100. Penyebab penurunan capaian IKU ini adalah kurangnya bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM dari sektor pemeriksaan.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak kpp tepat waktu	-	-	-	-	95,35

Realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak kpp tepat waktu adalah 95,35 dari target sebesar 100%. Salah satu faktor yang penyebab penurunan ini adalah bahan baku pemeriksaan yang belum memenuhi target.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mencapai realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak kpp tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Hubungan kerja sama yang harmonis dengan pemerintah daerah.
- b. Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
- c. Tersedianya data-data wajib pajak baik yang bersumber dari internal instansi maupun eksternal.
- d. Pembahasan internal terkait kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.
- e. Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalanatau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

a. Pendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut.

- a) Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
- b) Komunikasi yang terus dijalan dengan stakeholder terkait ketepatan pembayaran pajak.
- c) Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.

b. Pendorong kegagalan atau penurunan kinerja antara lain sebagai berikut.

- a) Potensi yang digunakan sebagai bahan baku pemeriksaan masih jauh dari target PKM Pemeriksaan yang telah ditetapkan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak kpp tepat waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 Persentase efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak kpp tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

 - a. Risiko terkait tercapainya IKU ini telah dimitigasi dengan meningkatkan monitoring – koordinasi kinerja antar seksi yang menjadi pengampu, kunjungan langsung kepada wajib pajak, serta edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 Realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak kpp tepat waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

 - a. Kendala kondisi ekonomi yang tidak pasti diatasi dengan perencanaan dan pemantauan kinerja yang dilakukan secara rutin.
 - b. Kendala penerimaan yang terlambat dari sektor-sektor utama diatasi dengan terus menjalin komunikasi secara berkala dengan *stakeholder* terkait.
 - c. Wajib pajak yang resisten saat mendapatkan tindakan pengawasan, pemeriksaan, atau penagihan diatasi dengan komunikasi yang lebih tegas dan efisien dengan melibatkan unit kerja di atasnya.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
 Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

4) Rencana Kerja Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembahasan potensi SP2DK yang diusulkan Pemeriksaan dari Account Representative 	2025

12. IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	118.58%	100.79%	101%	106.93%	107%	105.85%	105.85%
Capaian	118.58	100.79	100.79	106.93	106.93	105.85	105.85

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian

- **Formula IKU**

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)

+

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- **Realisasi IKU**

Capaian Persentase Efektivitas Penilaian	84,62%	40%	33,85%
Capaian Persentase Efektivitas Pemeriksaan	120%	60%	72,00%
Capaian IKU			105,85%

Sumber: Data KPP Pratama Bulukumba

Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 adalah sebesar 105,85% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	111,18	120,00	99,27	120,00	105,85

KPP Pratama Bulukumba memperoleh nilai 115,85 atas capaian tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian yang merupakan hasil kinerja proses bisnis pemeriksaan dan penilaian. IKU ini mengalami perubahan yang cukup signifikan karena pada IKU sebelumnya tidak memperhitungkan terkait komponen kinerja penilaian.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mencapai realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Hubungan kerja sama yang harmonis dengan pemerintah daerah.
- Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
- Tersedianya data-data wajib pajak baik yang bersumber dari internal instansi maupun eksternal.

- d. Pembahasan internal terkait kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.
 - e. Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - a. Pendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
 - b) Komunikasi yang terus dijalan dengan stakeholder terkait ketepatan pembayaran pajak.
 - c) Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Pendorong kegagalan atau penurunan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Potensi yang digunakan sebagai bahan baku pemeriksaan masih jauh dari target yang telah ditetapkan.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

 - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
 - b. restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

 - a. Risiko terkait tercapainya IKU ini telah dimitigasi dengan meningkatkan monitoring dan sinergi dalam kinerja antar proses bisnis, serta edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang tidak pasti diatasi dengan perencanaan dan pemantauan kinerja yang dilakukan secara rutin.
- b. Kendala penerimaan yang terlambat dari sektor-sektor utama diatasi dengan terus menjalin komunikasi secara berkala dengan *stakeholder* terkait.
- c. Wajib pajak yang resisten saat mendapatkan tindakan pengawasan, pemeriksaan, atau penagihan diatasi dengan komunikasi yang lebih tegas dan efisien dengan melibatkan unit kerja di atasnya.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

3) Rencana Kerja Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembahasan potensi Wajib Pajak yang diusulkan 	2025

Penilaian dari Account Representative	
---------------------------------------	--

13. IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	25.88%	50.78%	51%	87.80%	87.80%	111.65%	111.65
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

- Definisi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- Variabel tindakan penagihan (50%);
- Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
- Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula IKU**

Tingkat efektivitas penagihan =

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

- Realisasi IKU**

No.	EFEKTIFITAS PENAGIHAN	FORMULA IKU	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	BOBOT	REALISASI x BOBOT	BOBOT EP	NILAI EP
1	VARIABEL TINDAKAN PENAGIHAN (50%)	SURAT TEGURAN	5800	10314	120,00%	19,00%	22,80%	118,50%	59,25%
		SURAT PAKSA	2010	3972	120,00%	29,00%	34,80%		
		PENYITAN	78	79	101,28%	8,00%	8,10%		
		PEMBLOKIRAN	42	80	120,00%	28,00%	33,60%		
		PENJUALAN	12	53	120,00%	16,00%	19,20%		
2	VARIABEL TINDAK LANJUT DSPC (20%)	TINDAK LANJUT TINPEN WP DSPC	100 x 50%	41	82,00%	100%	82,00%	82,00%	16,40%
3	VARIABEL PENCAIRAN DSPC (30%)	PENCAIRAN WP DSPC	3.186.000.000 x 50%	3.104.594.904	120,00%	100%	120,00%	120,00%	36,00%
Realisasi IKU								TOTAL	111,65%

Sumber: Data KPP Pratama Bulukumba

Realisasi tingkat efektivitas penagihan adalah sebesar 111,65% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 75%. Capaian IKU ini adalah maksimal 120,00.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	120,00	120,00	120,00	120,00

Capaian tingkat efektivitas penagihan selalu mencapai nilai maksimal sebesar 120 selama 4 tahun berturut-turut, hal ini diperoleh dengan menjalankan seluruh tindakan penagihan dalam rangka mengumpulkan penerimaan pajak.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mencapai realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Hubungan kerja sama yang harmonis dengan pemerintah daerah.
- Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
- Tersedianya data-data wajib pajak baik yang bersumber dari internal instansi maupun eksternal.
- Pembahasan internal terkait kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.
- Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Pendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - Edukasi dan sosialisasi informasi perpajakan kepada seluruh lapisan wajib pajak melalui berbagai media yang ada.
 - Komunikasi yang terus dijalan dengan stakeholder terkait ketepatan pembayaran pajak.
 - Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.
- Pendorong kegagalan atau penurunan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - Potensi yang digunakan sebagai bahan baku pemeriksaan masih jauh dari target yang telah ditetapkan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 Capaian atas Tingkat Efektivitas Penagihan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

 - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
 - b. restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 Persentase Tingkat Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

 - a. Risiko terkait tercapainya IKU ini telah dimitigasi dengan meningkatkan monitoring dan sinergi dalam kinerja antar proses bisnis, serta edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

 - a. Kendala kemampuan membayar oleh wajib pajak yang diatasi dengan scenario mengangsur dalam proses pembayaran tunggakan pajak.
 - b. Kendala penerimaan yang terlambat dari sektor-sektor utama diatasi dengan terus menjalin komunikasi secara berkala dengan *stakeholder* terkait.
 - c. Wajib pajak yang resisten saat mendapatkan tindakan pengawasan, pemeriksaan, atau penagihan diatasi dengan komunikasi yang lebih tegas dan efisien dengan melibatkan unit kerja di atasnya.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
 Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
 Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

4) Rencana Kerja Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat/APH/instansi lain untuk pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan • Negoisiasi kepada WP untuk melakukan pembayaran utang pajak (secara langsung/mencicil) dengan teknik persuasif 	2025

14. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	75%	75%	100%	100%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	0%	0%	0%	0%
Capaian	N/A	N/A	N/A	0.00	0%	0	0

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
 Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Realisasi IKU**

Realisasi persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan adalah 0% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% atau satu usulan. Pada tahun 2024 ini, KPP Pratama Bulukumba tidak berhasil untuk mengajukan usulan pemeriksaan bukti permulaan dikarenakan wajib pajak yang diusulkan tidak memenuhi kriteria dari Kantor Wilayah.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	0,00

Capaian Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebesar 0. IKU ini merupakan IKU yang baru ada pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak adanya realisasi pada IKU ini disebabkan oleh usulan yang diajukan tidak memenuhi kriteria dan kurangnya bahan untuk pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mencapai realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan pembahasan internal untuk mendapatkan wajib pajak yang dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.
- b. Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah mengenai kriteria wajib pajak untuk usulan pemeriksaan bukti permulaan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- a. Pendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut.

- a) Komunikasi yang terus dijalan dengan stakeholder terkait penggalian potensi pajak.
- b) Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.

- b. Pendorong kegagalan atau penurunan kinerja antara lain sebagai berikut.

- a) Potensi yang digunakan sebagai bahan baku pemeriksaan masih jauh dari target yang telah ditetapkan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 tidak dapat dicapai, namun unit organisasi telah melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Resiko terkait tercapainya IKU ini telah dimitigasi dengan meningkatkan monitoring dan sinergi dalam kinerja antar proses bisnis, serta edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam mengupayakan realisasi persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala wajib pajak yang tidak kooperatif diatasi dengan pendekatan lebih menyeluruh melalui stakeholder yang berhubungan dengan usaha wajib pajak.
- b. Kendala penerimaan yang terlambat dari sektor-sektor utama diatasi dengan terus menjalin komunikasi secara berkala dengan *stakeholder* terkait.
- c. Wajib pajak yang resisten saat mendapatkan tindakan pengawasan, pemeriksaan, atau penagihan diatasi dengan komunikasi yang lebih tegas dan efisien dengan melibatkan unit kerja di atasnya.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

4) Rencana Kerja Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Mempersiapkan usulan dengan kualitas yang lebih baik dan kuantitas yang lebih banyak 	2025

15. **IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan**

1) **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	28.88%	73.80%	74%	97.94%	97.94%	120%	120%
Capaian	120	120	120	120.00	120.00	120	120

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

• **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

• **Formula IKU**

(Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan + Persentase Produksi Alat Keterangan)	x100%
2	

• **Realisasi IKU**

Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan

Realisasi	5,5
Target	4
Total	138%

Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Realisasi Tepat Waktu	1018
Target	770
Total	132,21%

Capaian IKU	134,85%
--------------------	----------------

Sumber: Data KPP Pratama Bulukumba

Realisasi persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah sebesar 120,00% dari target sebesar 100%.

Realisasi ini berasal dari realisasi laporan pengamatan sebanyak 5 laporan dari target 4 laporan dan penyediaan data potensi perpajakan yang selesai tepat waktu sebanyak 1.018 dari target sebanyak 770.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

KPP Pratama Bulukumba selalu memperoleh capaian maksimal sebesar 120 atas persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Pada tahun 2024, IKU ini juga memperhitungkan laporan pengamatan yang telah diselesaikan, bukan hanya penyediaan data potensi perpajakan saja. Realisasi IKU ini merupakan hasil sinergi antara seluruh pegawai dalam memproduksi data potensi perpajakan serta laporan pengamatan.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mencapai realisasi Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan pembahasan internal untuk menentukan strategi dalam melaksanakan KPDL serta kegiatan pengamatan.
- Melakukan koordinasi antar seksi dan KP2KP terkait target dan kriteria wajib pajak dalam rangka mengumpulkan data potensi perpajakan serta kegiatan pengamatan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Pendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - Komunikasi yang terus dijalan dengan stakeholder terkait penggalian potensi pajak.
 - Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.

- b. Pendorong kegagalan atau penurunan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Jenis data yang dikumpulkan belum menunjukkan adanya potensi di bidang perpajakan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai, serta unit organisasi telah melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko terkait tercapainya IKU ini telah dimitigasi dengan meningkatkan monitoring dan sinergi dalam kinerja antar proses bisnis, serta edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam mengupayakan realisasi Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala wajib pajak yang tidak kooperatif diatasi dengan pendekatan lebih menyeluruh melalui stakeholder yang berhubungan dengan usaha wajib pajak.
- b. Kendala penerimaan yang terlambat dari sektor-sektor utama diatasi dengan terus menjalin komunikasi secara berkala dengan *stakeholder* terkait.
- c. Kendala data potensi perpajakan yang sulit diidentifikasi diatasi dengan melakukan kegiatan *canvassing* untuk memperoleh informasi langsung dari lapangan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social**

Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- c. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat

4) Rencana Kerja Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Aktif melaksanakan kegiatan pengamatan serta KPDL dalam rangka mengumpulkan data potensi perpajakan yang berkualitas 	2025

16. IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	40,25%	40,25%	40%	85,50%	86%	100%	100%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).


Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- **Formula IKU**

Realisasi IKU 2024 = jumlah bobot data utama regional ditambah dengan bobot data regional lainnya

- **Realisasi IKU**



Sumber: Dashboard Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara

Realisasi persentase penghimpunan data regional dari ILAP berhasil mencapai sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 55%. Hal ini diperoleh dengan menjalin kerja sama yang baik dengan stakeholder agar

proses penyampaian data dapat dilaksanakan dengan lengkap dan maksimal.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	120,00	120,00

Capaian persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 adalah sebesar 120. Capaian maksimal juga diperoleh pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2023. Capaian ini diperoleh dengan menjalin koordinasi dengan instansi daerah Kabupaten Bulukumba, Sinjai, dan Kepulauan Selayar sebagai pihak penyedia data.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mencapai realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan instansi daerah terkait dengan konfirmasi ketersediaan data yang menjadi target dalam penghimpunan data.
- Melakukan koordinasi antar seksi dan KP2KP terkait target dan kriteria data dalam rangka mengumpulkan data potensi perpajakan.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

a. Pendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut.

- Komunikasi yang terus dijalan dengan stakeholder terkait penggalian potensi pajak.
- Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.

b. Pendorong kegagalan atau penurunan kinerja antara lain sebagai berikut.

- Jenis data yang dikumpulkan belum menunjukkan adanya potensi di bidang perpajakan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
 - b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai, serta unit organisasi telah melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
 - a. Risiko terkait tercapainya IKU ini telah dimitigasi dengan meningkatkan monitoring dan sinergi dalam kinerja antar proses bisnis, serta edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 Dalam mengupayakan realisasi penghimpunan data regional dari ILAP bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - a. Kendala ketersediaan serta kelengkapan data yang diatasi dengan koordinasi sejak awal untuk melakukan konfirmasi.
 - b. Kendala data potensi perpajakan yang sulit diidentifikasi diatasi dengan melakukan kegiatan *canvassing* untuk memperoleh informasi langsung dari lapangan.
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
 Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber dari adanya APBD sehingga koordinasi yang baik terkait penyediaan data dari instansi daerah akan memberikan manfaat kembali bagi daerah.

4) Rencana Kerja Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin dan Menjaga komunikasi antara unit kerja dengan ILAP dalam proses pemenuhan data regional, termasuk memberikan penjelasan atas elemen data membutuhkan deskripsi lebih lanjut 	2025

17. IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120	120	117,5	117,5
Capaian	120	120	120	120	120	117,5	117,5

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

= (Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)

- **Realisasi IKU**

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 sebesar 117,5% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi ini diperoleh dengan capaian komponen 1 sebesar 120% dan capaian komponen 2 sebesar 115%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117,50

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 sebesar 117,5% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi ini diperoleh dengan melaksanakan monitoring terkait jam pelatihan pegawai agar sesuai dengan ketentuan serta melaksanakan dan melaporkan kegiatan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mencapai realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan monitoring capaian IKU jam pelatihan pegawai agar dapat mencapai maksimal
- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan mental sesuai dengan ketentuan yang diberikan
- c. Melaksanakan kegiatan pelatihan atau in house training untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
- d. Melakukan koordinasi antar seksi dan KP2KP terkait target dan kriteria data dalam rangka mengumpulkan data potensi perpajakan.

• Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

- a. Pendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Komunikasi yang terus dijalan dengan stakeholder terkait ketersediaan narasumber sebagai pemateri dalam pelatihan.
 - b) Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pendorong kegagalan atau penurunan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Keikutsertaan dari pegawai yang belum maksimal dalam mengiktui kegiatan yang telah diagendakan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 Capaian atas Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

 - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
 - b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 dapat dicapai, serta unit organisasi telah melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

 - a. Risiko terkait tercapainya IKU ini telah dimitigasi dengan meningkatkan monitoring dan sinergi dalam kinerja antar proses bisnis, serta edukasi dan sosialisasi kepada pegawai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 Dalam mengupayakan kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

 - a. Kendala ketersediaan pemateri dalam pelatihan yang dilaksanakan diatasi dengan melakukan koordinasi dengan pegawai yang sudah lebih dahulu mendapatkan diklat atau bimbingan teknis.
 - b. Kendala jenis kegiatan dalam kegiatan pembinaan mental diatasi dengan melakukan sinkronisasi kegiatan antara kegiatan yang sudah berlangsung dengan kegiatan pembinaan mental.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
 Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
 Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber dari adanya APBD sehingga koordinasi yang baik terkait penyediaan data dari instansi daerah akan memberikan manfaat kembali bagi daerah.

3) Rencana Kerja Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring penyelesaian e-learning/studiA yang wajib diikuti oleh pegawai. • Melaksanakan pelatihan secara terjadwal kepada pegawai 	2025

18. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	85	85	85	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100	100	93,97	93.97
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,7	117,7	110.55	110,55

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- **Formula IKU**

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

- **Realisasi IKU**

Indeks penilaian integritas unit sebesar 93,97 dengan target yang ditetapkan sebesar 85. Realisasi ini diperoleh setelah setiap pegawai memberikan layanan prima kepada wajib pajak dalam menjalankan seluruh proses bisnis. Kemudian, wajib pajak yang menjadi responden mengisi survey yang telah dikirimkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	119,00%	108,65	113,35	110,55

Meskipun belum dapat menandingi capaian pada tahun 2023, capaian indeks penilaian integritas unit pada tahun 2024 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Capaian ini diperoleh setelah seluruh pegawai melaksanakan kegiatan dalam hal menghimpun penerimaan pajak dengan memberikan layanan terbaik serta sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mencapai realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan penyampaian data responden secara lengkap dan tepat waktu
- b. Menjalankan proses bisnis sesuai dengan aturan dan tepat menjaga kode etik serta kode perilaku.
- c. Memberikan layanan terbaik kepada wajib pajak.
- d. Melakukan koordinasi antar seksi dan KP2KP terkait target dan kriteria data dalam rangka mengumpulkan data potensi perpajakan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - a. Pendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Komunikasi yang terus dijalan dengan stakeholder terkait menjalankan ketentuan perpajakan yang berlaku
 - b) Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Pendorong kegagalan atau penurunan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Kondisi wajib pajak dalam hal menggunakan teknologi dalam pengisian survei.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

 - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
 - b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dapat dicapai, serta unit organisasi telah melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks Penilaian Integritas Unit. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

 - a. Risiko terkait tercapainya IKU ini telah dimitigasi dengan meningkatkan monitoring dan sinergi dalam kinerja antar proses bisnis, serta edukasi dan sosialisasi kepada pegawai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam mengupayakan realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

 - a. Kendala kemampuan wajib pajak dalam hal teknologi diatasi dengan berkomunikasi secara berkala kepada wajib pajak agar dapat melakukan pengisian survei.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social**

Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber dari adanya APBD sehingga koordinasi yang baik terkait penyediaan data dari instansi daerah akan memberikan manfaat kembali bagi daerah.

4) Rencana kerja tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan instrumen pengawasan internal dalam hal pemantauan kepada pegawai yang menjalankan proses bisnis terkait 	2025

19. IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	24,77	55,36	55,36	87,47	87,47	100	100
Capaian	107,70	117,78	117,78	120	120	111,11	111,11

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan

Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definis IKU**

- A. Implementasi Manajemen Risiko**

- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- 1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
 2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
 3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
 4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

- Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
 - b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
 - b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko
--

- **Realisasi IKU**

Jenis	Keterangan	Nilai
Komponen I	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja TW IV	50
Komponen II	Indeks Implementasi Manajemen Risiko TW IV	50
Total Capaian IKU		100

Sumber: Data KPP Pratama Bulukumba

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Seluruh komponen Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi telah dipenuhi dan seluruh mitigasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

2) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	111,05	111,11	111,11	111,11	111,11

Capaian Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2020 – 2023 berhasil dipertahankan pada tahun 2024 dengan nilai capaian sebesar 111,11. Capaian ini diraih dengan tetap menjaga efektivitas pelaksanaan serta dokumen terkait Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mencapai realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melaksanakan pemantauan atas kinerja dan risiko organisasi secara berkala.
- b. Menjalankan proses bisnis sesuai dengan aturan dan tepat menjaga kode etik serta kode perilaku.
- c. Melakukan koordinasi antar seksi dan KP2KP terkait target dan capaian kinerja yang divalidasi oleh atasan langsung

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- a. Pendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Komunikasi yang terus dijalan dengan stakeholder terkait menjalankan ketentuan perpajakan yang berlaku
 - b) Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pendorong kegagalan atau penurunan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Kondisi penyedia capaian realisasi kinerja organisasi yang belum terkini.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 dapat dicapai, serta unit organisasi telah melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

 - a. Risiko terkait tercapainya IKU ini telah dimitigasi dengan meningkatkan monitoring dan sinergi dalam kinerja antar proses bisnis, dan melaksanakan jadwal yang teratur dalam pelaksanaan dialog kinerja dan risiko organisasi
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 Dalam mengupayakan realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

 - a. Kendala kelengkapan dokumen yang perlu disiapkan diatasi dengan melakukan penyusunan secara lengkap dan teratur sebelum jangka waktu penyampaian yang telah ditentukan.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
 Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
 Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
 - b. Mitigasi risiko diperlukan dalam rangka melaksanakan pengamanan dalam hal penerimaan pajak. Pendapatan dari penerimaan pajak dapat

dialokasikan untuk menjalankan upaya pemerintah dalam mengatasi isu-isu strategis.

4) Rencana kerja tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Reminder secara berkala terkait budaya sadar risiko (misal pada saat kegiatan MOTIVASI, rapat pembinaan, dsb) dengan memanfaatkan media internal Monitoring dan evaluasi dokumentasi pelaksanaan DKRO oleh UKI. 	2025

20. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	104,71	104,71	120	120	120	120
Capaian	120	104,71	104,71	120	120	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Triwulan IV =

$(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100)

- **Realisasi IKU**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar 120 dengan target sebesar 100. Realisasi ini diperoleh dengan menjaga pengelolaan keuangan agar tetap terencana dan terukur.

2) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	101,62	100,14	99,14	106,96	120

Capaian indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2020 - 2023 dengan nilai capaian pada tahun 2024 sebesar 120,00.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mencapai realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran dan rencana anggaran belanja secara terukur dan akuntabel.
- Melaksanakan pengelolaan keuangan secara terjadwal ketika perlu dilakukan revisi atau penyesuaian
- Melakukan koordinasi antar seksi dan KP2KP terkait rencana kerja yang menggunakan dana unit kerja.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - a. Pendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Komunikasi yang terus dijalan dengan stakeholder terkait menjalankan ketentuan pengelolaan keuangan negara yang berlaku
 - b) Pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Pendorong kegagalan atau penurunan kinerja antara lain sebagai berikut.
 - a) Kondisi penyesuaian dalam penggunaan dana yang perlu tindak lanjut dalam jangka waktu yang singkat.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

 - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
 - b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai, serta unit organisasi telah melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh organisasi adalah:

 - a. Risiko terkait tercapainya IKU ini telah dimitigasi dengan meningkatkan monitoring dan sinergi dalam kinerja antar proses bisnis, dan melaksanakan pembahasan internal dalam lingkup tim pengelola keuangan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam mengupayakan Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

 - a. Kendala kelengkapan dokumen yang perlu disiapkan diatasi dengan melakukan penyusunan secara lengkap dan teratur sebelum jangka waktu penyampaian yang telah ditentukan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social**

Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber APBN, sehingga penggunaan dalam belanja negara perlu memperhatikan isu-isu seperti pengarusutamaan gender serta pengentasan kemiskinan.

4) Rencana kerja tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pertemuan/rapat rutin untuk meningkatkan koordinasi tim pengelola keuangan dan tim pengadaan dalam pelaksanaan anggaran 	2025

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan anggaran program dan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba Tahun Anggaran 2024, dialokasikan dana yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar 7.289.564.000 dengan rincian sebesar 705.136.000 untuk Belanja Pegawai, 5.228.340.000 untuk Belanja Barang, dan 1.356.008.000 untuk Belanja Modal.

Pada tahun 2024, persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja sebesar 97,14%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kantor telah dilaksanakan secara efisien.

Usulan DIPA	Rencana	Realisasi	
	Nominal (Rp)	Nominal (Rp)	%
Belanja Pegawai	705.136.000	690.676.000	97,95%
Belanja Barang	5.228.340.000	5.009.689.030	95,82%
Belanja Modal	1.356.088.000	1.346.102.477	99,%
Jumlah DIPA Tahun 2023	7.289.564.000	7.046.467.507	96,67%

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba untuk mendukung pelaksanaan kinerja dan pencapaian target terbilang kurang memadai. Dari segi sumber daya manusia, KPP Pratama Bulukumba memiliki pegawai sebanyak 67. Selain itu, KPP Pratama Bulukumba juga memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung tugas pelayanannya. Dalam hal mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, KPP Pratama Bulukumba melaksanakan beberapa strategi antara lain:

1. Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan seksi-seksi terkait
2. Melakukan koordinasi lebih lanjut secara internal dan eksternal terkait strategi dalam menjalankan tugas dan fungsi secara efisien.
3. Melakukan penyesuaian dalam penggunaan sumber daya anggaran untuk pembelanjaan pada pagu yang lebih prioritas.

BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian target tahun 2024 dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini ditandai dengan keberhasilan KPP Pratama Bulukumba untuk merealisasikan penerimaan pajak di atas 100% selama empat tahun berturut-turut, yaitu 2021, 2022, 2023, dan 2024. Pada tahun 2024, KPP Pratama Bulukumba berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp277.321.706.348 dari target yang ditetapkan sebesar Rp276.566.576.000. Selain itu, capaian nilai kinerja organisasi KPP Pratama Bulukumba pada tahun 2024 juga telah melampaui target yaitu sebesar 106,77%.

KPP Pratama Bulukumba juga bertekad untuk selalu melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam segala lini melalui pelaksanaan rencana kerja dan rencana aksi yang telah disusun, penyusunan formasi SDM dengan menyesuaikan pada kebutuhan dan beban kerja, serta penguatan sinergi dengan unit vertikal dan instansi daerah setempat. Pada tahun 2025, KPP Pratama Bulukumba tentunya juga akan berupaya penuh untuk mencapai *Quintrick*, yaitu dengan memperoleh capaian penerimaan pajak lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan selama lima tahun berturut-turut.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan maupun seluruh pihak terkait sebagai bentuk umpan balik guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

LAMPIRAN




PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-16/WPJ.15/2024 KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BULUKUMBA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :

Menjadi **Mitra** Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BULUKUMBA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	95
5	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan Informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp **1.653.216.000**

1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara

Rp 831.113.000

2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi

Rp 295.948.000

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rp 526.155.000

B. Program Dukungan Manajemen

Rp **5,636,348,000**

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Rp 4,918,112,000

2. Pengelolaan Organisasi dan SDM

Rp 718,236,000

Total

Rp 7.289.564.000

Bulukumba, 31 Mei 2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi
Selatan, Barat, Dan Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik
Heri Kuswanto



Ditandatangani Secara Elektronik
Mohamad Khusaeri



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BULUKUMBA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	-	40	40	71	71	100	100
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	40	40	71	71	100	100
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	80	80	90	90	100	100
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	50	50	75	75	100	100
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	40	40	60	60	74	74
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	5	5	5	10	85	95
5	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	-	90	90	90	90	90	90
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	100	100	100	100	100	100
06b-N	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	100	100	100	100	100	100
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	100	100	100	100	100	100
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	-	30	30	45	45	75	75
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	50	50	75	75	100	100
8	Data dan Informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	50	50	80	80	100	100
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	25	25	40	40	55	55
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	100	100	100	100	100	100

Bulukumba, 31 Mei 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bulukumba,



Diandatangani Secara Elektronik
Mohamad Khusaeri



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BULUKUMBA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	Pembahasan dan monitoring usulan pemeriksaan dan penilaian yang melibatkan Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.	<ol style="list-style-type: none"> Usulan pemeriksaan dengan potensi yang terukur. Usulan penilaian. 	<ol style="list-style-type: none"> Rapat pembahasan usulan pemeriksaan dan penilaian. Menyusun prioritas pemeriksaan berdasarkan tanggal jatuh tempo. 	<ol style="list-style-type: none"> Daftar wajib pajak yang akan diusulkan pemeriksaan dan penilaian. Daftar/media monitoring jatuh tempo pemeriksaan. 	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-

Bulukumba, 31 Mei 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba



Ditandatangani Secara Elektronik
Mohamad Khusaeri



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 31 Mei s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Mohamad Khusaeri, S.E., M.T.	NAMA	Heri Kuswanto	
NIP	197403211994021002	NIP	196707081996031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100	Penerima Layanan
2.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan



3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100	Penerima Layanan
4.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100	Penerima Layanan
5.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100	Penerima Layanan
6.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74	Proses Bisnis
7.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	95	Proses Bisnis
8.	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Persentase pengawasan pembayaran masa	90	Proses Bisnis
9.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100	Proses Bisnis



	(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)			
10.	Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100	Proses Bisnis
11.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100	Proses Bisnis
12.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100	Proses Bisnis
13.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Tingkat efektivitas penagihan	75	Proses Bisnis
14.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100	Proses Bisnis



15.	Data dan Informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100	Proses Bisnis
16.	Data dan Informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55	Proses Bisnis
17.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none">- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan- Melakukan perbaikan tiada henti	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah- Membantu orang lain belajar- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none">- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya- Suka menolong orang lain- Membangun lingkungan kerja yang kondusif	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama</p>



PERILAKU KERJA		
		untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Pegawa



Ditandatangani secara elektronik
Mohamad Khusaeri
197403211994021002

31 Mei 2024

Pejabat F



Ditandatangani secara elektronik
Heri Kuswanto
196707081996031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 31 Mei s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	79 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	-	40	40	71	71	100	100
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	40	40	71	71	100	100
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	80	80	90	90	100	100
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	50	50	75	75	100	100
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	40	40	60	60	74	74



7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	5	5	5	5	85	85
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	-	90	90	90	90	90	90
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	100	100	100	100	100	100
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	100	100	100	100	100	100
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	100	100	100	100	100	100
13	Tingkat efektivitas penagihan	-	30	30	45	45	75	75
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	50	50	75	75	100	100
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	50	50	80	80	100	100
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	25	25	40	40	55	55
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	100	100	100	100	100	100



KONSEKUENSI

1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawai yang Diteliti



Ditandatangani secara elektronik
Mohamad Khusaeri
197403211994021002

31 Mei 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Heri Kuswanto
196707081996031001

